

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK GADAI EMAS  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis  
Islam**

Oleh :

**Mingli Anggitia**

**1651020480**

**Prodi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441/2020 H**

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK GADAI EMAS  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis  
Islam**

Oleh :

**Mingli Anggitia**

**1651020480**

**Prodi : Perbankan Syariah**

**Dosen Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.**

**Dosen Pembimbing II : Dimas Protomo, M.E.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441/2020 H**

## ABSTRAK

Agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan terus mengikuti perkembangan zaman, bank syariah ikut berinovasi dalam menciptakan produk baru yang halal, mempunyai nilai jual tinggi, dan mampu bersaing dipasaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prinsip syaria'ah. Sekarang telah umum kita jumpai adanya dua atau lebih akad dalam satu transaksi, yang biasa dikenal dengan istilah *hybrid contract* atau multi akad. *Hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sementara gadai emas adalah fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas. Adapun akad-akad yang digunakan dalam produk gadai emas adalah akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.

Rumusan masalah ini adalah bagaimana implementasi *hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dalam prinsip ekonomi islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan *hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dalam prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali *hybrid contract* yang tergabung dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung, serta mengkaji akad-akad yang dilaksanakan dalam produk gadai emas tersebut berdasarkan prinsip islam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan *staff pawning office*.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung menggunakan tiga akad dalam satu transaksi, penggabungan ketiga akad ini disebut dengan *hybrid contract*. Praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Peneliti menilai bahwa praktik tersebut adalah praktik yang dilarang karena melanggar ketentuan yang terdapat pada Fatwa. Selanjutnya praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung menggabungkan akad *tabarru'* dengan akad *mu'awadhah* yang dilarang oleh syariat Islam, sementara penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah. Peneliti menilai bahwa hal tersebut sebagai praktik *hybrid contract* yang dilarang.

**Kata kunci : *Hybrid Contract*, Poduk Gadai Emas, Akad *Qardh*, Akad *Rahn*, Akad *Ijarah***



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131*

---

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)**

Nama : Mingli Anggitia

NPM : 1651020480


Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

  
**DR. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
NIP. 198208082011012009

**Pembimbing II,**

  
**Dimas Pratomo, M.E.**  
NIP.1993052820181103

**Ketua Jurusan,**

  
**DR. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)” disusun oleh, Mingli Anggitia, NPM: 1651020480, program studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Desember 2020

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si. (.....)  
Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E. (.....)  
Penguji I : Nurlaili, M.A. (.....)  
Penguji II : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Kuslan Andit Ghofur, M.S.I**  
NIP. 19800801200312100



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mingli Anggitia**  
NPM : **1651020480**  
Jurusan : **Perbankan Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Implementasi *Hybrid Contact* Pada Produk Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Mandiri Syariah KC Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Desember 2020  
Penyusun,



**Mingli Anggitia**  
**NPM. 1651020480**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُورًا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةَ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Berlaku adillah. Karena (Adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Ahmad Basar dan Ibu Emawati yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya selalu memberikan semangat dan doa restu untuk keberhasilanku untuk skripsi ini.
2. Kakak dan Adik-adikku. Agustina yang memfasilitasi notebook nya untuk pengerjaan skripsi ini, adik-adikku Segi Anwar dan Medi Alfado yang selalu memberikan suport dan bala bantuan dikala aku butuh.
3. Kakek dan Nenekku, Kamrus Zaman dan Hamsen yang telah berpulang sebelum skripsi ini rampung.
4. Teman-teman yang selalu ada, Anne Aprilia yang telah mengizinkan ruangan kost nya selama 9 semester sebagai rumah kedua ku. Dewi, Sella, Cicing, Indah dan Diah yang berjuang bersama untuk membuat skripsi terbaik. Dan semua mahasiswa/i kelas F yang telah melewati suka dan duka bersama selama 9 semester.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dianugerahi nama Mingli Anggitia oleh pasangan dari Bapak Ahmad Basar dan Ibu Emawati. Lahir di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 06 Maret 1998. Penulis terhalir dari 4 bersaudara, mempunyai satu kakak perempuan yang bernama Agustina dan dua adik laki-laki yang bernama Sega Anwar dan Medi Alfado. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan pertama pada tahun 2004 di SD Negeri 2 Sukarame dan diselesaikan pada tahun 2010.
2. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2013.
3. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)”.

Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menyelesaikan studi di jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi, tak lupa dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah sekaligus selaku pembimbing I, yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta memotivasi dalam proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.
3. Bapak Dimas Protomo, M.E. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai, semoga ilmu

dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT.

4. Segenap Dosen Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
5. Kepada Direktur Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung, yang telah memberikan izin menyelesaikan riset, dan kepada pawning staff Ibu Pretty Hendi yang telah membantu penulis memberikan informasi dalam menyelesaikan riset.
6. Teman seperjuangan Perbankan Syariah 2016 khususnya Perbankan kelas F yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan, UTS dan UAS hingga proses penulisan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2020

Penulis

**Mingli Anggitia**  
**1651020480**

## **DAFTAR ISI**

<b>Skripsi .....</b>	<b>i</b>
<b>Skripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Masalah .....	8
E. Rumusan masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Tinjauan Pustaka .....	10
I. Kerangka Pemikiran .....	14
J. Metode Penelitian .....	15

<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
A. <i>Hybrid Contract</i> .....	21
1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i> .....	21
2. Macam-Macam <i>Hybrid Contract</i> .....	23
3. Dasar Hukum <i>Hybrid Contract</i> .....	26
4. Batasan dan Larangan <i>Hybrid Contract</i> .....	27
5. Contoh Produk <i>Hybrid Contract</i> pada Perbankan Syariah .....	30
B. <i>Hybrid Contract</i> Pada Produk Gadai Emas .....	33
1. <i>Rahn</i> (Gadai) .....	35
2. <i>Qardh</i> .....	40
3. <i>Ijarah</i> .....	44
C. Prinsip Ekonomi Islam.....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri .....	47
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri .....	59
3. <i>Shared Value</i> ETHIC dan 10 Perilaku Utama BSM.....	60
4. Lokasi Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.....	62
5. Srtuktur Organisasi BSM KC Bandar Lampung .....	63
6. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri.....	64
B. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung .....	74
1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas .....	74

2. Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Produk Gadai Emas.....	75
3. Akad Transaksi Produk Gadai Emas .....	77
4. Prosedur Pencairan .....	81
5. Prosedur Pelunasan .....	81
6. Prosedur Penjualan Agunan .....	82
<b>BAB IV .....</b>	<b>84</b>
A. Analisis Implementasi <i>Hybrid Contract</i> pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.....	84
1. Analisis Persyaratan Produk Pembiayaan Gadai Emas .....	84
2. Analisis Proses Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan pada Produk Gadai Emas .....	85
3. Analisis Akad Transaksi dalam Produk Gadai Emas .....	88
4. Analisis Prosedur Pencairan Produk Gadai Emas .....	91
5. Analisis Prosedur Pelunasan Produk Gadai Emas.....	91
6. Analisis Prosedur Penjualan Barang Agunan.....	93
<b>BAB V.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Nasabah di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Pada Tahun 2015-2019 .....5
2. Data Jumlah Perhitungan *Ujrah*.....77

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Berpikir .....	13
2. Skema Pembiayaan Gadai Emas .....	35
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Per September 2020.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	103
2. Dokumentasi .....	105
3. Blangko Konsultasi .....	106
4. Surat Izin Riset Bank.....	107

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok masalah yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi *Hybrid Contract* pada Produk Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)”**. Beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan.<sup>1</sup> Menurut kamus besar bahasa indonesia implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>2</sup>
2. *Hybrid Contract* atau biasa dikenal dengan multiakad, adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad

---

<sup>1</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.6.

<sup>2</sup> “Pengertian Implementasi” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di: <https://kbbi.web.id/implementasi> (6 April 2020).

gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

3. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>4</sup>
4. Gadai Emas adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman/utang (*al marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. *Ar-rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki nasabah.<sup>5</sup>
5. Prinsip ekonomi islam menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat islam.<sup>6</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki beberapa alasan tertentu yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini. Adapun yang menjadi alasan dasar penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-uqud al-Murakabah) di Perbankan syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 (Juli - Desember 2016), h. 178.

<sup>4</sup> Pengertian Produk” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di: <https://kbbi.web.id/implementasi> (6 April 2020).

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h. 129

<sup>6</sup> Koentaadji koerniawan, “Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dan Pengaruh Terhadap Penetapan Standar Akuntansi” *jurnal ilmiah Syariah*, Vol. 8, nomor 1, (Februari 2012), h. 2

## 1. Alasan objektif

- a. Pelaksanaan *hybrid contract* merupakan suatu cara untuk menginovasi akad agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan terus mengikuti perkembangan zaman dengan tidak mengesampingkan prinsip syariah.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai peran *hybrid contract* terhadap penggabungan akad yang ada di bank.

## 2. Alasan subjektif

- a. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, dimana penulis ingin memberikan sumbangan bagi pembaca sebagai pembelajaran bersama mengenai *hybrid contract* yang menjadi inovasi penggabungan akad.
- b. Tema penelitian yang akan diteliti relevan dengan disiplin keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yaitu berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah.
- c. Ketersediaan literatur dan sumber data yang ada, baik data sekunder maupun data primer memiliki kemudahan akses serta letak penelitian mudah dijangkau.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang secara konsisten selalu berhubungan dengan masyarakat, maka akad merupakan bagian terpenting yang mendasari keberlangsungan hubungan antara

nasabah dan pihak bank, agar transaksi yang dilakukan dapat terjamin kehalalannya dan terhindar dari transaksi yang manipulatif.

Agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan terus mengikuti perkembangan zaman, bank syariah ikut berinovasi dalam menciptakan produk baru yang halal, mempunyai nilai jual tinggi, dan mampu bersaing dipasaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prinsip syari'ah.

Akad sebagai salah satu komponen penting dalam kegiatan bermu'amalah, ikut berkembang seiring berjalannya waktu. Kalau dahulu lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank dalam satu transaksi hanya didominasi oleh akad tunggal seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *wadiah*, dan lain-lain, sekarang telah umum kita jumpai adanya dua atau lebih akad dalam satu transaksi, yang biasa dikenal dengan istilah *hybrid contract* atau multiakad.

*Hybrid contract* atau biasa dikenal dengan multiakad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dinggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>7</sup>

Gadai merupakan salah satu produk bank syariah yang ikut berinovasi. Gadai atau *rahn* memiliki arti menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara

---

<sup>7</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-uqud al-Murakabah) di Perbankan syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 (Juli - Desember 2016), h. 178

sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwa hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah, dimana ongkos biaya penyimpanan dan pemeliharaan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.<sup>8</sup>

Dikarenakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana ialah memberikan pembiayaan kepada masyarakat, maka dalam menjalankan aktivitasnya lembaga keuangan bank dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung memberikan fasilitas pembiayaan gadai dengan agunan berupa emas. Hal penting yang sering menjadi sorotan dalam produk gadai emas di lembaga keuangan bank syariah adalah mekanismenya, mulai dari proses awal transaksi sampai proses pelunasan yang meliputi rukun, syarat, pemanfaatan dan penjualan barang gadai, pelelangan, biaya-biaya yang dikenakan pada gadai syariah, hingga akad.

**Tabel 1.1**

Jumlah nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.<sup>9</sup>

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	101
2	2016	151
3	2017	144
4	2018	145
5	2019	162

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI , "Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002" (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/>(10 April 2020)

<sup>9</sup> Pretty Hendi, *Pawning Staff*, Wawancara Bank Syariah Mandiri, (14 September 2020 pukul 11.00)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung mengalami peningkatan yang fluktuatif artinya jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak terus-menerus.

Karena gadai emas saat ini sudah menjadi salah satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat, DSN MUI mengeluarkan Fatwa Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, menetapkan ketentuan-ketentuan salah satunya ialah mengenai besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (barang gadai) *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>10</sup>

Praktik seperti ini telah ada pada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau pernah melakukannya. Seperti sabda nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘ Aisyah r.a., ia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, maka fungsi sosial-konsumtif itu jelas tersirat dan tersurat, artinya gadai syariah dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan, dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan masyarakat strata sosial ekonominya dalam golongan berpendapatan menengah-bawah dan bersifat mendesak, bukan yang sifatnya untuk usaha yang sifatnya

---

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI , "Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002" (On-line), tersedia di: <https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/>(10 April 2020)

komersial produktif, yang notabene hal itu relatif untuk orang yang masuk golongan berpendapatan menengah keatas.<sup>11</sup>

*Hybrid Contract* diperbolehkan oleh para ulama, dengan syarat dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Adapun arti dari batasan-batasan tersebut adalah untuk menjadi kejelasan multiakad mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil *syara'*; 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan; 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram; 4) multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial); 5) multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.<sup>12</sup>

Dari lima batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, multiakad bukan merupakan gabungan dari jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dengan akad *tabarru'* (sosial) sangat berbanding terbalik dengan akad rangkap gabungan *rahn, qardh dan ijarah* yang terdapat pada produk gadai emas. Walaupun disebut upah atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang,

---

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 32.

<sup>12</sup>Abbas Arfan, Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al Imrani, *jurnal ulul albab* Vol. 18 No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.275

baik berupa tambahan atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya.<sup>13</sup>

Melihat pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *hybrid contract* atau akad-akad yang tergabung dalam produk gadai emas, apakah akad yang digunakan sudah sesuai atau belum sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum *hybrid contract*, yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)”**

#### **D. Fokus penelitian**

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, agar pembahas dan peneliti dapat terarah serta tidak terjadi perluasan masalah dan kesalahpahaman maka peneliti memfokuskan penelitian ini hanya akan membahas *hybrid contract* pada produk gadai emas yang ada pada Bank Mandiri Syariah KC Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dalam prinsip ekonomi

---

<sup>13</sup>*Ibid*

Islam?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan *hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dalam prinsip ekonomi Islam.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan gambaran latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka adapun manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis pada skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran ilmu pengetahuan, menambah pemikiran, dan wawasan mengenai tinjauan konsep *hybrid contract* yang terdapat di dalam produk gadai emas di perbankan syariah yang semakin hari semakin diminati oleh masyarakat syariah serta menambah referensi bagi kaum akademisi, mahasiswa dan praktisi.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum paham dan mengerti mengenai produk gadai emas yang ada pada perbankan syariah.

- b. Bagi lembaga perbankan yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang benar tentang penerapan *hybrid contract* pada produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.

## H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu kegiatan yang meliputi, mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini "Implementasi *hybrid contract* pada produk gadai emas dalam perspektif ekonomi islam" (studi pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung) penulis menggunakan berbagai penelitian terdahulu sebagai referensi untuk pedoman dalam menulis penelitian ini, adapun referensi tersebut:

1. Jurnal dari Lutfi Sahal yang berjudul "Implementasi "*Al-uqud al-murakabah*" atau "*Hybrid Contract*" (multi akad) gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah". IAIN Antasari Banjarmasin 2015. Memiliki kesimpulan bahwa, gadai emas merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, dengan cara memberikan utang (*alqard*) kepada nasabah dengan menggunakan jaminan berupa emas atau perhiasan didalam sebuah akad gadai (*rahn*). Kemudian bank syariah akan memperoleh hasil berupa upah (*ujrah, fee*) atas jasa penitipan/penyimpanan yang dilakukannya atas emas atau perhiasan tersebut menggunakan akad

jasa (*ijarah*). Dari produk gadai emas ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa gadai emas merupakan akad rangkap (*al-uqud al-murakabah*), gabungan di antara tiga akad yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *rahn* dan *ijarah* merupakan multi akad *mutanaqidhah* yang dilarang oleh syariah Islam, yaitu gabungan antara akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Adanya *ujrah* atas penitipan dalam penerapan akad gadai emas ini menimbulkan rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang tambahan (*ziyadah*), atau manfaat lainnya.

2. Jurnal dari Yosi Aryanti yang berjudul "Multiakad (*al-uqud al-murakabah*) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah" STIT Ahlussunnah Bukittinggi 2016. Memiliki kesimpulan bahwa, penerapan *hybrid contract* di dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada dibalik akad tersebut. *Hybrid contract* ada yang bersifat alamiah hukumnya boleh misalnya penerapan akad pokok seperti *alqard* dengan akad *al-rahn*, *hiwalah* dan lainnya. Sedangkan, *hybrid contract* yang bersumber dari modifikasi tidak dilarang selama dalam penerapannya tidak melanggar prinsip dan ketentuan Islam. Berdasarkan fakta tersebut dapat kita paparkan bahwa perdebatan fiqh bukan mengenai multi akadnya yang menjadi keniscayaan, melainkan dari tata cara memodifikasinya.
3. Jurnal dari Mursal dan Yuserizal Bustami dengan judul "Helah dan

*Hybrid Contract (al- uqud al-murakabah)* pada produk keuangan syariah perspektif fiqh muamalah" Institut Agama Islam Negeri Kerinci 2017. Memiliki kesimpulan bahwa, sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas dalam produk keuangan syariah menjadikan akad *ijarah* sebagai hilah untuk mendapatkan tambahan atau keuntungan (*ziyadah*) dalam akad hutang, walaupun disyaratkan kedua akad tidak berkaitan langsung (*ta'aluq*) namun ini akan menjerumuskan umat kedalam *mudharat* bahkan *riba*. Berpedoman kepada kaidah asasi menolak *kemudharatan* harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil manfaat dalam pembuatan akad-akad baru.

4. Jurnal dari M. Yunus yang berjudul "*hybrid contract* (multi akad) dan implementasinya di perbankan syariah" universitas Islam bandung 2019. Menyimpulkan bahwa, *hybrid contract* sebagai bentuk *ijtihad* yang hadir dalam rangka mengembangkan fungsi produk yang ada di perbankan syariah. Persoalan *hybrid contract* berawal dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal larangan penggunaan *two in one* ini terbatas dalam tiga kasus saja, sesuai dengan hadis nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan *hybrid contract* yaitu: larangan *bay* dan *salaf*, larangan *shafqatani fi shafqatin*, dan larangan *bai' ataini fi baiatin*. Kebolehan *hybrid contract* yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah


boleh dan hukum *hybrid contract* diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Kesimpulannya, walaupun *hybrid contract* diperbolehkan, tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena dengan batasan tersebut akan dapat kejelasan mana akad-akad yang dibolehkan dan mana akad-akad yang diharamkan.

Dari ke empat sumber referensi, penulis memiliki perbedaan pada masing-masing penelitian terdahulu tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian Lutfi Sahal yang membahas mengenai perbedaan gadai emas yang terdapat di bank Syariah dan Pegadaian Syariah, sedangkan peneliti Yosi Aryanti membahas mengenai kelegalan hukum *hybrid contract* berdasarkan tinjauan fiqh muamalah.

Peneliti Mursal dan Yuserizal Bustami memfokuskan penelitian terhadap produk-produk perbankan yang menggunakan *hybrid contract* dengan tetap memperhatikan prinsip dan ketentuan Islam, dan yang ke empat Penelitian dari M. Yunus yang membahas mengenai *hybrid contract* sebagai keniscayaan dan bentuk *ijtihad* yang hadir dalam rangka mengembangkan produk yang ada di perbankan syariah, sedangkan, penulis meneliti mengenai masalah *hybrid contract* yang terdapat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dengan menggunakan multi akad yaitu, *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*

## I. Kerangka Pikir

kerangka pikir menunjukkan konsep alur pemikiran sebuah penelitian menggunakan variabel-variabel yang ditentukan sesuai kebutuhan penulisan. Adapun berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka disusunlah kerangka pikir “Implementasi *Hybrid Contract* pada Produk Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam”, melalui gambar berikut:



Sumber Data: Data diolah (2020)

Deskripsi kerangka pikir:

Penelitian ini mencari bagaimana peran dari *hybrid contract* pada produk gadai emas yang terdiri dari beberapa akad, yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dimana, ketiga akad ini akan diteliti lebih lanjut penerapannya apakah sesuai dengan prinsip ekonomi islam atau tidak. Adapun prinsip ekonomi islam yang diteliti oleh penullis terdiri dari; tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan individu, dan akhlak.

## **J. Metode Penelitian**

Penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan cara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti.

b. Sifat penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut <sup>14</sup>

Dengan demikian penelitaian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai implementasi *hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

- a. Data primer, yaitu data pokok yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara pada pegawai Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.
- b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

---

<sup>14</sup> Suharto dkk, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 99.

hasil penelitian terdahulu dan sebagainya.<sup>15</sup> Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Literatur berupa buku dan jurnal yang mendukung penelitian.
- 2) Literatur berupa website resmi yang mendukung penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan, alam, budaya, keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia. Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan untuk melihat dan mengetahui penerapan *hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Sedangkan dalam definisi lain metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang

---

<sup>15</sup> Amiridin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 88.

berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data –data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi obyektif Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan karyawan, kelengkapan sarana prasarana gadai emas, serta dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, dan lain-lain.

#### c. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan, antara dua orang atau lebih yang duduk secara fisik mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dan diarahkan suatu masalah. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung yang bernama Pretty Hendi M selaku Pawning Staff.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus. Terdapat 3 langkah dalam analisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

##### **a. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

##### **b. Display data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data.

Melalui penyajian data maka data tersebut, dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dimengerti.

c. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>17</sup>

d. Target ketercapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *hybrid contract* terhadap produk gadai emas berdasarkan perspektif ekonomi islam.

---

<sup>17</sup>*Ibid*

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### ***A. Hybrid Contract***

##### **1. Pengertian *Hybrid Contract***

Seiring perkembangan zaman yang berlangsung, agar tetap eksis dan mampu bersaing dengan bank konvensional, bank syariah mengambil langkah pasti mengenai berbagai produk yang ditawarkan. Hal dasar dan utama adalah akad, yang selalu digunakan sebagai salah satu komponen pengikat antara nasabah dan pihak bank. Begitu pentingnya akad untuk menunjang kegiatan bermu'amalah, maka dalam menginovasi akad, harus memerhatikan hukum dan kaidah yang berlaku, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan *ijma'* ulama.

Akad tunggal merupakan akad lumrah yang sering kita temui dalam kehidupan bermu'amalah, selain karena kejelasan hukumnya akad tunggal juga tidak asing lagi terdengar bagi kalangan umat Islam karena digunakan disetiap aspek kehidupan. Dengan menggunakan *hybrid contract* diharapkan dapat memudahkan para institusi keuangan untuk memasarkan produk nya sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional dan tidak tergerus oleh zaman.

Dalam Bahasa Indonesia *hybrid contract* memiliki arti multi akad, menurut KBBI multi berarti 1. banyak; lebih dari satu; lebih dari

dua; 2. Berlipat ganda dan, akad berarti janji; perjanjian; kontrak<sup>18</sup>

Dalam istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatuyang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.<sup>19</sup>

Multiakad dalam Bahasa Inggris disebut dengan *hybrid contract*. Akad hibrid ini adalah bentuk akad yang tidak bernama (*al-uqud ghairu musamma*) yang merupakan hasil gabungan akad-akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian di gabungkan menjadi satu sehingga menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti industri keuangan baik nasional maupun internasional.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pengertian *Hybrid Contract*" Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di: <https://kbbi.web.id/implementasi> (6 April 2020).

<sup>19</sup> M. Yunus, Hybrid Contract (multi akad) dan implementasinya di perbankan syariah. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 2 No.1 Maret 2019, h. 89.

<sup>20</sup> Muhammad Hatta Satria, Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas, *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No. 2, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016), h. 130

## 2. Macam-Macam *Hybrid Contract*

Menurut Al-imrani ada 5 macam jenis akad, yaitu akad bergantung/akad bersyarat (*al-uqud Al-Mutaqabilah*), akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-muthadhadah wa al-mutanafiyah*), akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*), akad sejenis (*al-uqud al-mutajanisah*). Dari ke-5 macam akad tersebut, akad yang umum di pakai adalah *al-uqud al-mujtami'ah* dan *al-uqud Almutaqabilah*. Adapun penjelasan mengenai ke-5 macam akad *hybrid contracts*:

a. *Al-Uqud Al-Mutaqabilah* (Akad Bergantung/Akad Bersyarat)

*Taqabul* menurut bahasa memiliki arti berhadapan. *Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik, dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad lainnya.

b. *Al-Mujtami'ah* (Akad Terkumpul)

Akad Terkumpul (*al-uqud al-mujtami' ah*) *Al-Uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun kedalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus

ribu". Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contoh produk dari akad ini adalah: produk giro yang menggabungkan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>21</sup>

c. *Al-Uqud Al-Mutanaqidhah wa Al-Mutadhadah wa Al-Mutanafiyah* (Akad Berlawanan)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung,

---

<sup>21</sup> Harun, Multi Akad dalam Tataran Fiqh, *Jurnal Suhuf*, Vol. 30, No.2, (November 2018), h. 183

melainkan mematahkan. Contoh produk dari akad ini adalah menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*).

d. *Al-' Uqûd Al-Mukhtalifah* (Akad Berbeda)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam akad *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e. *Al-Uqud Al-Mutajanisah* (Akad Sejenis)

*Al-uqud al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Najamuddin, Al-uqud al-murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Syari'ah*, Vol. 11 No. 11, Oktober 2013. h.10

### 3. Dasar Hukum *Hybrid Contract*

Berdasarkan status hukum multi akad (*hybrid contract*), ulama memiliki perbedaan pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini membahas mengenai sah, batal, atau diperbolehkan, dan dilarang untuk di praktikkan.

Beberapa pandangan ulama menyebutkan *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena dasar setiap akad itu diperbolehkan. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.<sup>23</sup>

Bagi yang tidak membolehkan berdasarkan tiga buah hadis Nabi Saw yang memuat mengenai larangan multi akad. Ketiga hadis itu berisi tiga macam larangan, larangan *bai'atani fi bai'atin*, *shafqatani fi shafqatin*, terakhir larangan *bai' dan salaf*.

Dalam beberapa hadis disebutkan:

نهى رسول الله ﷺ عن صفتين في صفتين واحدة

"Nabi SAW melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]" (HR Ahmad)

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ انه نهى عن بيع وسلف (رواه احمد)

---

<sup>23</sup>Al-Imrani Al-, *uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, h. 69. Dikutip oleh Hasanudin Maulana, Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, (Januari, 2011), h. 167.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad)

وَأَبِي دَاوُدَ: ( مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا, أَوْ الرِّبَا )

"Menurut riwayat Abu Daud: Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau termasuk riba." (Hadis No.819)

Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh untuk dilakukan kecuali ada ayat atau dalil yang mengharamkannya".<sup>24</sup>

Kaidah fiqh tersebut digunakan sebagai dasar dalam membolehkan *hybrid contract* digunakan sebagai akad di produk bank syariah dengan syarat tetap memperhatikan syariat dan ketentuan Islam yang berlaku.

#### **4. Batasan dan Larangan *Hybrid Contract***

Agar tetap terkontrol dengan baik dan tidak keluar dari prinsip dan ketentuan Islam maka dibuatlah batasan-batasan mengenai produk yang menggunakan *hybrid contract*.

---

<sup>24</sup>A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: kencana, 2006), h.130

Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'; 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan; 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram; 4) multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial); 5) multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram. *Hybrid contract* masih menjadi polemik di kalangan para ahli fiqh dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup dari larangan akan 3 (tiga) hal, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Larangan *bai' ataini fi bai' atin* (dua jual-beli dalam satu jual-beli)

Yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah apabila melakukan jual beli dengan syarat jual beli yang lain. Misalnya, dalam akad jual-beli sepetak tanah dengan ditambahi syaratnya dengan membeli juga tanaman yang ada diatasnya.

- b. Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad)

Maksud dari akad bentuk ini apabila terdapat dua akad yang secara nash agama sudah bertolak belakang seperti hubungan antara ijab dan qobul. Dalam hal tersebut saat

---

<sup>25</sup> Najamuddin, "Al-' Uqûd Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 17

seseorang melakukan *ijab* sebagai bentuk pernyataan harus segera dijawab dengan *qobul* sebagai penerimaan. Dalam satu *ijab qobul* harus menyepakati sebuah kesepakatan yang harus segera diterima bukan menyebutkan satu per satu kesepakatan baru disetujui.

c. Larangan *bay'* dan *salaf* (menggabung jual beli dan utang)

Larangan dari penggabungan antara jual-beli dan utang sudah dilarang oleh nash agama. Pada normalnya orang melakukan jual-beli, seorang penjual boleh mencari keuntungan dalam transaksi jual-beli. Namun apabila jual-beli digabungkan dengan utang maka yang muncul dalam jual-beli akan muncul keuntungan tambahan nilai pada setiap cicilan yang dibayarkan setiap waktu dan dapat dimasukkan dalam kategori riba.

Selain itu ditakutkan *hybrid contract* dapat menimbulkan beberapa hal antara lain *hybrid contract* dilarang karena nash agama (dianggap dua akad dalam satu akad); *hybrid contract* sebagai *hilah ribawi* (menaikkan harga seperti bunga); *hybrid contract* menyebabkan jatuh ke riba (*qardh* dan *hibah*); dan *hybrid contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan (larangan jual beli dan *salaf*).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Lutfi Sahal, Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah atau *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah, *jurnal ekonomi syariah* h. 141-162

## 5. Contoh produk *hybrid contract* pada perbankan Syariah

Mengacu pada macam-macam *hybrid contract*, terdapat beberapa pacontoh produk perbankan syariah yang termasuk kedalam kategori *hybrid contract*, yaitu:

- a. Produk giro, akad yang digunakan adalah dengan menggabungkan akad *wadiah* dan *mudharabah*, yang bisa disebut tabungan dan *giro automatic transfer mudharabah* dan *wadi'ah*. Nasabah mempunyai dua rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk), akad ini termasuk kedalam kategori akad terkumpul.
- b. Akad jual beli dan pinjaman (*qardh wal ijarah*), dimana akad ini adalah akad jual beli yang dilakukan dengan pembayaran tertangguh (pinjaman). Sedangkan akad pinjaman ditambah dengan *ujrah* (upah) atau keuntungan, contoh akad ini termasuk kedalam kategori akad berlawanan.
- c. *Hybrid contract* pada produk IMBT (*al-Ijarah Muntahiyah Bi-altamlik*), yang merupakan kombinasi antara akad sewa yang sifatnya tidak mengikat. Adapun ketentuan akad nya adalah: pihak yang melakukan IMBT: pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu, kemudian akad pemindahan kepemilikan, baik

dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.<sup>27</sup>

- d. *Hybrid contract* dalam produk pembiayaan prooperti (MMQ), adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Akad MMQ terdiri dari *musyarakah/syirkah dan bai'* (jual beli).<sup>28</sup>
- e. *Hybrid contract* dalam *syariah card*, terdapat tiga ketentuan yang digunakan dalam produk ini. Pertama; akad *kafalah*, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan merchant, kedua; akad *qardh*, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Ketiga; akad *ijarah*, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan emegang kartu yang dikenakan *membership fee*.
- f. *Hybrid contract* dalam pembiayaan take over, yaitu pemindahan utang dari bank/Lembaga konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.<sup>29</sup> LKS memberikan *qardh* kepada nasabah, dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi

---

<sup>27</sup>Nasrulloh Ali Munif, "Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol.4, No. 1 (Juli, 2016), h. 78.

<sup>28</sup>Aidil Alfin, "Multi-Akad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 17, No. 1 (Juni, 2015),h.2

<sup>29</sup>Destri Budi Nugraheni, "analisis yuridis multi akad dalam pembiayaan pengalihan hutang", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2 (Juli, 2015), h.242

kredit (utang)-nya, dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kedit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual asset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi-tamblik*.

- g. *Hybrid contract* dalam produk obligasi syariah, adapun obligasi syariah didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>30</sup> Akad yang digunakan untuk produk obligasi syariah adalah akad *mudharabah* dan *ijarah* yang disertai akad *ijarah*. Akad-akad yang digunakan dalam operasional obligasi syariah adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, serta *ijarah*.

---

<sup>30</sup> Fatwa DSN MUI , "Nomor : 55/DSN-MUI/V/2007" (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/> (18 Juli 2020)

## B. *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas

Secara umum akad ekonomi syariah dibagi dalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.<sup>31</sup> Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba) transaksi dimaksud, pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan secara komersil. Namun, akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan saling tolong menolong dalam rangka kebaikan sehingga pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan datang dari *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.

Namun, demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter partnya* (rekan transaksinya) untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. Bentuk *tabarru'* dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu uang maupun jasa. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *wa'af*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Adapun akad *tijarah* (*compensational contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* (transaksi yang

---

<sup>31</sup> Ahmad Maulidizen, Alikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekan Baru “ *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1, No.1 (Malaysia: Univesiti Malaya, Februari 2016), h.77.

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2007), h.61.

berorientasi pada keuntungan). Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Hal ini didasari atas kaidah bisnis bahwa “*business is an activity for a profit*” (bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan).<sup>33</sup>

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa akad *tijarah* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'*. Hal itu berarti setiap transaksi yang asalnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadi akad, pihak yang terkait di dalamnya meringankan atau memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad dimaksud menjadi akad *tabarru'* (tanpa imbalan keuntungan) atau lebih jelas lagi jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang bertahan haknya dengan rela melepaskannya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak lain. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa seperti; *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan sebagainya.<sup>34</sup> Adapun akad-akad yang digunakan dalam produk gadai emas:

---

<sup>33</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Bandung, Pustaka Setia) h. 70.

<sup>34</sup>*Ibid*

Gambar 2.1  
Skema Pembiayaan Gadai Emas



Sumber : Data diolah (2020)

### 1. Rahn (Gadai)

Secara etimologis *al-rah*n berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runggahan.<sup>35</sup>

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.<sup>36</sup> Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan

<sup>35</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>37</sup>

#### a. Landasan Hukum

Pada dasarnya gadai emas adalah salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dengan prinsip saling tolong-menolong. Perbedaan gadai emas dengan gadai secara umum yaitu terletak pada barang jaminan gadai. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

##### 1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan gadai terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka, hendaklah ada barang yang dipegang (oleh yang berpiutang).tetapi, jika sebagian

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88.

*dari kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>38</sup> (QS. Al-Baqarah: 283)*

## 2) Hadis

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari

‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ  
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*”(HR Bukhari dan Muslim)

## 3) Ijma' Ulama

Para ulama fiqih menegaskan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an para ulama sepakat mengemukakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan baik dalam perjalanan ataupun tidak, dengan syarat barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi utang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-*

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009) Q.S Al-Baqarah : 283

*rahn* dibolehkan karena terdapat kemaslahatan yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.<sup>39</sup>

- 4) Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa:
  - a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
  - b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
  - c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
  - d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

#### **b. Syarat dan Rukun *Rahn***

Adapun Syarat dan Rukun *Rahn*, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Rukun *Rahn*
  - a) Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai.
  - b) Barang yang di gadaikan.
  - c) *Marhun bih* (hutang).
  - d) *Sighat, ijab, dan qabul*.

---

<sup>39</sup> AH. Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Press, 2005), h.154-155

<sup>40</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), h. 160.

## 2) Syarat *Rahn*<sup>41</sup>

- a) Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai keduanya di persyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang mampu melakukan akad, berakal sehat dan baligh.
- b) *Sighat* (akad) tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.
- c) *Marhun bih* (utang) harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiiknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.
- d) *Marhun* (barang) barang yang dijadikan sebagai barang gadaian merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu ada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai.

### c. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara, sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>*Ibid*

- 1) Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Dipaksa menjual barang jaminan tersebut.
- 3) Orang yang menggadaikan melunasi hutangnya.
- 4) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
- 5) Pembebasan hutang.
- 6) Orang yang menggadaikan meninggal dunia.
- 7) Barang jaminan tersebut rusak.
- 8) Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.

## 2. *Qardh*

*Qardh* secara etimologi adalah pinjaman. Sedangkan secara terminologi *qardh* akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015),h. 374.

### a. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum *qardh* adalah al-Qur'an, hadis, *ijma'*, fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an yang menjadi landasan *qardh* terdapat dalam surat al- Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:”Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.<sup>43</sup>(QS. Al-Hadid: 11)

#### 2) Hadis

Hadis nabi yang menjadi landasan *qardh* yaitu riwayat Muslim yang berbunyi:

Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah “*Aku melihat pada waktu malam di-isra"-kan, pada pintu surga tertulis : Shadaqoh dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya „Wahai Jibril mengapa qardh lebih lebih utama dari shadaqah?“ Ia menjawab „karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.“*” (H.R. Ibnu Majah – no. 2422, kitab Al Ahkam-, dan Baihaqi)

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009) Q.S al-Hadid : 11

### 3) *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>44</sup>

### 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan dalam pelaksanaan *qardh* yaitu Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *qardh*.<sup>45</sup>

## **b. Rukun dan Syarat *Qardh***

Adapun Rukun dan Syarat *qardh* akan diuraikan sebagai berikut :<sup>46</sup>

#### 1) Rukun *Qardh*

- a) Pelaku Akad, yaitu pemberi pinjaman, pihak yang memiliki dana, peminjam dan pihak yang membutuhkan dana.

---

<sup>44</sup>Ismail Nawawi, *Keuangan islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*, (sidoarjo, dwiputra pustaka jaya, 2015), h. 377

<sup>45</sup> Fatwa DSN MUI , "Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001" (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/> (18 Juli 2020)

<sup>46</sup> Masadi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja grafindo, 2002), h.173.

- b) Akad, yaitu *qardh* (dana).
- c) Tujuan, yaitu pinjaman tanpa imbalan, misalnya si A meminjam uang ke si B sebesar Rp. X, maka si A juga harus mengembalikan sebesar Rp. X pula kepada si B.
- d) *Shighat*, yaitu ijab dan *qabul*.

## 2) Syarat *Qardh*<sup>47</sup>

- a) *Qardh* merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan *qabul* yang jelas.
- b) Harta benda yang menjadi obyeknya harus harta yang boleh di ambil manfaatnya menurut syara'.
- c) Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Sesuai dengan sabda nabi SAW yang berbunyi :

*“Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba”*

### **c. Berakhirnya akad *qardh***

Akad *qardh* berakhir apabila *qardh* yang ada pada debitur atau peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka *qardh*

---

<sup>47</sup>*Ibid*

yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.<sup>48</sup>

### 3. Ijarah

Menurut pengertian hukum islam sewa-menyewa *ijarah* diartikan sebagai “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.<sup>49</sup> Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

#### a. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* adalah al-Qur’an, hadis, *ijma’*, fatwa MUI, yang akan diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Al-Qur’an

Hukum *ijarah* diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil QS. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>48</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.159

<sup>49</sup> H.Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.52.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>50</sup>(QS. Az-Zukhruf: 32).

## 2) Hadis

Hadis nabi yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan *ijarah* yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِسْتَعَجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرَيْتُ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا وَاعْدَاهُ غَارَ نُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا (اخرجه البخارى)

Artinya: “Dari Aisyah berkata Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua Tsur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan”Nabi Saw. Dan Abu Bakar (HR. Bukhari)

## 3) *Ijma'*

Mengenai kebolehan *ijarah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah

---

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009)  
Q.S Az-Zukhruf : 32

mensyari'atkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

#### 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan dalam pelaksanaan *ijarah* yaitu Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *ijarah*.<sup>51</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat *Ijarah*.**

##### 1). Rukun *Ijarah*<sup>52</sup>

a) Dua orang bertransaksi. Keduanya dipersyaratkan bahwamasing-masing merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria baligh dan berakal.

b) *Shigat* transaksi. Adanya *ijab* dan *qabul* yang jelas.

c) Manfaat. Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal berikut :

(1) Dapat ditaksir. Maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*wf'*) agar harta

---

<sup>51</sup>Fatwa DSN MUI , "Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000" (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/> (10 Juli 2020)

<sup>52</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2004),h.130

penggantinya layak diserahkan.

- (2) Orang yang menyewakan sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan), hal demikian agar orang yang menyewa dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'i, transaksi tidak sah.
- (3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa, bukan oleh yang menyewakan.
- (4) Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang yang disewa.
- (5) Objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya. Objek akad dapat terwujud dengan penjelasan manfaat tempat manfaat dan masa waktu. Dalam hal masa waktu dalam akad *ijarah* tidak boleh menentukan waktu penyewaan seperti setiap bulan, seminggu sekali atau setiap hari karena setiap waktu tersebut membutuhkan akad baru yang mana telah menyendirikan upah pada setiap waktunya.

#### d) Upah

Syarat dalam “upah” dalam sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai

dengan akad sewa (*ijarah*).

## 2) Syarat *Ijarah*<sup>53</sup>

Syarat *ijarah* terdiri dari beberapa macam yaitu :

- a) Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad.
- b) Bermanfaat dengan jelas.
- c) Barang harus dapat memenuhi secara syara'.
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.

### **c. Berakhirnya Akad *Ijarah***

Para ulama' fiqih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila :

- 1) Menurut ulama' hanafiyah, *ijarah* dipandang habis jika salah seorang yang melakukan akad meninggal, sedangkan ahli waris tidak wajib untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulama', *ijarah* tersebut tidak batal tetapi akan diwariskan kepada ahli waris.
- 2) Pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi terdapat pendapat ulama' yang lain bahwa jika terjadi kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya

---

<sup>53</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.162

*ijarah* tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.

4) Berakhirnya kontrak perjanjian.<sup>54</sup>

### **C. Prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip ekonomi islam menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat islam.<sup>55</sup>

Konsep dasar kegiatan ekonomi yang berbasis syariah merupakan landasan hukum yang kokoh dalam mengatur kebutuhan manusia yang berkenaan dengan aspek kehidupan dibidang ekonomi. Untuk itu, prinsip ekonomi Islam merupakan landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### **1. Tauhid**

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dimana konsep ini menggambarkan adanya kesatuan umat manusia dengan tuhan, sehingga menghasilkan individu yang selalu mengingat Allah dalam setiap aktifitasnya. Tauhid merupakan konsep yang paling fundamental dalam konsep ekonomi Islam.

Urgensi konsep tauhid dalam sistem ekonomi Islam secara tidak langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk

---

<sup>54</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.79.

<sup>55</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, h. 129

<sup>56</sup> Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h. 18.

kepribadian, perilaku, gaya hidup, sikap-sikap manusia dan lingkungannya. Tauhid pada kehidupan ekonomi selanjutnya akan memberikan kesadaran tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Firman Allah surat al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya: “Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”<sup>57</sup>(QS. Al-Mu'minun;115)

Dengan mengacu pada prinsip tauhid, setiap perbuatan manusia dalam aspek ekonomi merupakan aktifitas yang memiliki nilai ibadah. Dengan kontrol moral yang didasarkan pada agama, maka manusia yang bertauhid akan mampu menghadirkan dimensi spiritual dalam interaksi ekonomis baik kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat.

## 2. Keadilan

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009) Q.S al-Mu'minun : 115

<sup>58</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (bandung: pustaka setia, 2009) h.

Keadilan dalam konteks ini, adalah tidak berbuat zalim kepada sesama manusia. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil, bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai anda dapat apa yang anda usahakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme mendefinisikan sebagai “sama rasa sama rata” (*no one has privilege to get more than other*) maka Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi tidak pula dizalimi”.<sup>59</sup>

Konsep adil yang tidak menzalimi dan dizalimi ini diterjemahkan menjadi empat batasan yang lazim digunakan fiqh muamalah, antara lain:

- a. Tidak boleh *mafsadah* atau dalam istilah ekonomi disebut *no externalities*. *Mafsadah* berarti zalim terhadap lingkungan.
- b. Tidak boleh *gharar* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. *Gharar* berarti zalim terhadap pasangan pelaku transaksi.
- c. Tidak boleh *maysir* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility change*. *Maysir* adalah salah satu bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).
- d. Tidak boleh *riba* atau dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. *Riba* adalah salah satu bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran kewajiban (*liability*).

---

<sup>59</sup>Salim segaf al-Jufri dkk, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Global Media 2004), h. 86

Konsep saling tidak menzalimi dan dizalimi tersebut dinamakan konsep adil dalam Islam, yang dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian, artinya meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Islam juga tidak menganjurkan kesamaan ekonomi (antara yang kaya dan yang miskin) dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan (perbedaan antara orang yang berlimpah harta (kaya) dan si miskin)<sup>60</sup>. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*"<sup>61</sup>(QS. Az-Zukhruf: 32)

### 3. Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam

<sup>60</sup>Ibid

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009)  
Q.S Az-Zukhruf : 32

kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 67 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. ” (QS. Al-Furqon: 67)<sup>62</sup>

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk urusan dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu prinsip keseimbangan juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan ini mulai bergeser, maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.<sup>63</sup>

#### 4. Kebebasan Individu

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi, dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif dan

---

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009) Q.S Al-Furqan : 67

<sup>63</sup>Ahmad Muhammad al-assal dan fathi akmad abdul karim, *sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam, terjemahan imam syaifuddin*, (bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21

kompetitif. Dengan kreatifitas, seseorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi keluasan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rizki Allah pada segala bidangnya. Namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturan-Nya. Firman Allah surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>64</sup>(QS. Al-Jumu'ah: 10)

## 5. Akhlak<sup>65</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir yaitu akhlak. Prinsip ini

---

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009) Q.S Al-Jumuah : 10

<sup>65</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h.20

merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, diantaranya yaitu:

a. *Shiddiq* (Benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi dalam kehidupan setiap muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Disamping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b. *Tabligh* (Menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, manusia mengemban tanggung jawab dan menyampaikan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasi dalam bentuk keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c. *Amanah* (Dapat dipercaya)<sup>66</sup>

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat amanah memainkan peran yang penting dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap

---

<sup>66</sup>*Ibid*

pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka tidak akan terjadi korupsi, penipuan, sepekulasi, dll.

d. *Fathanah* (Intelek)<sup>67</sup>

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap muslim dalam melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Karena setiap aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, agar setiap pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan efektif, efisien, serta terhindar dari penipuan sehingga manusia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

---

<sup>67</sup>Tusriyanto, Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab, *Jurnal Akademika*, Vol 19, No. 01 Juni 2014, h. 130.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharto dkk, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: kencana, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009
- AH. Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Press, 2005

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015.
- Masadi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja grafindo, 2002.
- H.Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Salim segaf al-Jufri dkk, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Global Media 2004.
- Ahmad Muhammad al-assal dan fathi akmad abdul karim, *sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam, terjemahan imam syaifuddin*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah keabsahan Multi Akad (hybrid contract)*, Pustaka Nurul Ilmi, 2014.

## 2. Jurnal

Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-uqud al-Murakabah) di Perbankan syariah Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2, Juli - Desember 2016.

Koentaadji koerniawan, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dan Pengaruh Terhadap Penetapan Standar Akuntansi" *jurnal ilmiah Syariah*, Vol. 8, No. 1, Februari 2012.

Abbas Arfan, Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al Imrani, *jurnal ulul albab* Vol. 18 No. 2, Februari 2017.

M. Yunus, *Hybrid Contract* (multi akad) dan implementasinya di perbankan syariah. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 2 No.1 Maret 2019.

Muhammad Hatta Satria, Akad *Hybrid* pada Produk Beragunan Emas, *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No. 2, Januari 2016.

Harun, Multi Akad dalam Tataran Fiqh, *Jurnal Suhuf*, Vol. 30, No.2, November 2018.

Najamuddin, *Al-uqud al-murakkabah* Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Syari'ah*, Vol. 11 No. 11, Oktober 2013.

Al-Imrani Al-., *uqud al-Maliyah al-Murakkabah*,. Dikutip oleh Hasanudin Maulana, Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari, 2011.

Lutfi Sahal, Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah atau *Hybrid Contract*

(Multi Akad) Pada Perbankan Syariah, *jurnal ekonomi syariah*, Vol. 15 No. 2, Januari 2016.

Nasrulloh Ali Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol.4, No. 1 Juli, 2016.

Aidil Alfin, “Multi-Akad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 17, No. 1 Juni, 2015.

Destri Budi Nugraheni, “analisis yuridis multi akad dalam pembiayaan pengalihan hutang”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2 Juli, 2015.

Ahmad Maulidizen, Alikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekan Baru “ *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1, No.1, Malaysia: Univesiti Malaya, Februari 2016.

Devi Kurniah, Analisis *Hybrid Contract* pada Produk Gadai emas, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol.06 No. 1, 2016.

Trisnawati, Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas, *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, Vol.1, No. 1, Agustus 2016.

Tusriyanto, Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab, *Jurnal Akademika*, Vol 19, No. 01 Juni 2014.

### **3.Sumber On-line dan Wawancara**

Pretty Hendi, *Pawning Staff*, Wawancara Bank Syariah Mandiri, (14 September 2020 pukul 11.00)

Sejarah Bank Syariah Mandiri (On-line), tersedia di:  
[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) (15 September 2020)

Fatwa DSN MUI , "Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001" (On-line), tersedia di:

<https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/> (18 Juli 2020)

Fatwa DSN MUI , "Nomor : 55/DSN-MUI/V/2007" (On-line), tersedia di:

<https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/> (18 Juli 2020)

Pengertian *Hybrid Contract*” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online),

tersedia di: <https://kbbi.web.id/implementasi> (6 April 2020).

Fatwa DSN MUI , "Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002" (On-line), tersedia di:

<https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/>(10 April 2020)

Fatwa DSN MUI , "Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002" (On-line), tersedia di:

<https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/>(10 April 2020)

Pengertian Produk” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di:

<https://kbbi.web.id/implementasi>(6 April 2020).

Pengertian Implementasi” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia

di: <https://kbbi.web.id/implementasi>(6 April 2020).